



**SALINAN**

**LURAH PENDOWOHARJO**  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA KALURAHAN PENDOWOHARJO  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2021 tentang Jaga Warga, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Jaga Warga Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pendowoharjo tentang Pembentukan Kelompok Jaga Warga Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 tahun 2021 tentang Jaga Warga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);
16. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
18. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Kelompok Jaga Warga Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Kelompok Jaga Warga mempunyai tugas membantu:  
a. menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat;

- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
- c. melakukan koordinasi dengan pranata sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

KETIGA : Kelompok Jaga Warga mempunyai fungsi:

- a. sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial;
- b. sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Dukuh; dan
- c. sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

KEEMPAT : Kelompok Jaga Warga berwenang:

- a. mengundang pihak-pihak yang berkepentingan;
- b. meminta keterangan kepada setiap orang untuk mengumpulkan bahan keterangan dalam pengambilan keputusan;
- c. melaksanakan rapat tertutup atau terbuka bersama seluruh anggota Kelompok Jaga Warga/Pranata Sosial yang ada;
- d. mengambil keputusan secara musyawarah mufakat untuk dipatuhi bersama; dan/atau
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

KELIMA : Masa Kerja Anggota dan Pengurus Kelompok Jaga Warga adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya berdasarkan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Dalam hal terjadi Pemberhentian Anggota dan Pengurus Kelompok Jaga Warga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2021 tentang Jaga Warga, maka dilakukan Pergantian Antar Waktu dalam jangka waktu 1 (satu) bulan semenjak Anggota dan Pengurus Kelompok Jaga Warga berhenti yang dilakukan melalui musyawarah dan mufakat yang dihadiri Dukuh, Anggota, dan Pengurus Kelompok Jaga Warga dan hasil musyawarah mufakat tersebut disampaikan untuk ditetapkan melalui Keputusan Lurah baru.

KETUJUH : Pembiayaan kegiatan Kelompok Jaga Warga dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang bersumber dari:

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. APBD DIY;
- c. APBD Kabupaten;
- d. APB Kalurahan; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- KEDELAPAN : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pendowoharjo  
Pada tanggal : 25 April 2021

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan Keputusan Lurah Kalurahan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian c.q. Bagian Administrasi Pemerintahan Kalurahan Setda Kabupaten Bantul;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY;
3. Panewu Sewon;
4. Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip

Untuk diketahui dan/ dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Pendowoharjo  
Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN PENDOWOHARJO  
 NOMOR 61 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA KALURAHAN  
 PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
 KELOMPOK JAGA WARGA KALURAHAN PENDOWOHARJO  
 KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

No	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA
1	2	3
1.	Penasehat	H. Hilmi Hakimudin, S.Pd.I.
2.	Pengarah	Maya Fitriyaningsih
3.	Ketua	Riyanto, S.IP.
4.	Sekretaris	Sigit Nurcahyo, S.S.
5.	Bendahara	Hari Santosa, A.Md.
6.	Koordinator Padukuhan	1. Hartadi 2. Veni Nidiastuti 3. Bashori, S.I.P. 4. Adhi Pratono Priambodo 5. Munjiyat 6. Heri Subekti, S.Kom. 7. Rahmat Hartana 8. Andris Prahmono 9. Budik Ardiadi 10. Mujadi 11. Supartana 12. Danang Prasetya 13. Nugroho Budinurcahyo, S.I.P. 14. H.M. Muhari 15. Erna Widyaningsih, A.Md. 16. Zuhuda Muhammad
7.	Koordinator Tingkat RT	Ketua Rt 01 Heri Djoko Subagyo Ketua Rt 02 Dedi Santosa,S.Pd Ketua Rt 03 Suhartono Ketua Rt 04 Kardiono Ketua Rt 05 Takariyanto Ketua Rt 06 Kumija Ketua Rt 07 Marjono Ketua Rt 08 R. Ichsan Husen S.Pd Ketua Rt 09 Ashadi Ketua Rt 10 Khoirul Anwar Ketua Rt 11 Rusli Zarmawan Ketua Rt 12 Muhamad Jamal Ketua Rt 13 Muhaimin Ketua Rt 14 Karjono Ketua Rt 15 Mukijo

Ketua Rt 16	Wahyu Haji Riyanto
Ketua Rt 17	Hadi Masruri
Ketua Rt 18	Nasrudin
Ketua Rt 19	Rachmad Winarno
Ketua Rt 20	Maryono
Ketua Rt 21	Jumikir
Ketua Rt 22	Bambang Supriyadi
Ketua Rt 23	Wistono
Ketua Rt 24	Sri Mulyono
Ketua Rt 25	Priyono
Ketua Rt 26	Wakijan
Ketua Rt 27	Tumingal
Ketua Rt 28	Rubiyo
Ketua Rt 29	Arif Harmawan
Ketua Rt 30	Waris Suyitno
Ketua Rt 31	Wagiyo
Ketua Rt 32	Abu Wardi / Giyono
Ketua Rt 33	Daldiri
Ketua Rt 34	Marsono
Ketua Rt 35	Tomi Susanto
Ketua Rt 36	Sulisdiyana
Ketua Rt 37	Yusuf
Ketua Rt 38	Iman
Ketua Rt 39	Tri Sutrisna
Ketua Rt 40	Sigit Sukaca
Ketua Rt 41	Arif Kundono
Ketua Rt 42	Sugito
Ketua Rt 43	Risdiyanta
Ketua Rt 44	Bejo Pitoyo
Ketua Rt 45	Bejo
Ketua Rt 46	Supangat
Ketua Rt 47	Sukijan, S.Pd.
Ketua Rt 48	Bambang Supriyanto
Ketua Rt 49	Sudiyana
Ketua Rt 50	Paryana
Ketua Rt 51	Agus Purnomo
Ketua Rt 52	Subur
Ketua Rt 53	Mulyanto
Ketua Rt 54	Kitri Nuryani
Ketua Rt 55	Ngadino
Ketua Rt 56	Umar
Ketua Rt 57	Kirman
Ketua Rt 58	Rusli Irwanto
Ketua Rt 59	Fauzan, S.E.
Ketua Rt 60	Supriyanto
Ketua Rt 61	Edy Muryanta
Ketua Rt 62	Agus Budi Santoso
Ketua Rt 63	Suhardiman
Ketua Rt 64	Anung Wiratno
Ketua Rt 65	Topo Raharjo
Ketua Rt 66	Puspo Hadi Supoyo

	Ketua Rt 67	H.Suratno
	Ketua Rt 68	Wisnu Yudo Nugroho
	Ketua Rt 93	Rahmad Wahudin
	Ketua Rt 69	Irianto
	Ketua Rt 70	Yusi Landri Wibowo
	Ketua Rt 71	Sumardiyono
	Ketua Rt 72	Muh. Zahrowi
	Ketua Rt 73	Prasetyanto
	Ketua Rt 74	Hartanto
	Ketua Rt 75	Budiarto
	Ketua Rt 76	Fitri Ardi Wahyudi
	Ketua Rt 77	Sugeng Wintolo
	Ketua Rt 78	Muh. Jayadi
	Ketua Rt 79	Aris Wihasno
	Ketua Rt 80	Agung Sucahyono
	Ketua Rt 81	Maryadi, Sh
	Ketua Rt 82	M.Apri Subandria
	Ketua Rt 83	Deddy Kurniawan
	Ketua Rt 84	Aris Eviyanto
	Ketua Rt 94	Agung Purwanto
	Ketua Rt 85	Sucipto
	Ketua Rt 86	Ari Anggono
	Ketua Rt 87	Bambang Mustaqim
	Ketua Rt 88	Muhammad Abdul Rokhim
	Ketua Rt 89	Ponijo
	Ketua Rt 90	Puryadi
	Ketua Rt 91	Wakijo
	Ketua Rt 92	Santosa Raharjo

Lurah Pendowoharjo,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Ani Carik Pendowoharjo  
Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH